



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1394, 2013

**BADAN PUSAT STATISTIK. Survei. Pendapatan.
Rumah Tangga. Pertanian. Kabupaten/Kota.
Pedoman.**

PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 50A TAHUN 2013 TENTANG

PEDOMAN TEKNIS SURVEI PENDAPATAN RUMAH TANGGA USAHA PERTANIAN 2013 BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI DAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN/KOTA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,**

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian Tahun 2013, perlu menetapkan Pedoman Teknis Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian Tahun 2013 dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;

4. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah;
5. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG PEDOMAN TEKNIS SURVEI PENDAPATAN RUMAH TANGGA USAHA PERTANIAN 2013.

Pasal 1

Pedoman Teknis Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian 2013 merupakan acuan dan panduan bagi petugas SPP 2013 untuk kelancaran pelaksanaan Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian 2013.

Pasal 2

Pedoman Teknis Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian 2013 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya dan berlaku surut sejak tanggal 13 September 2013.

Pasal 4

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

**Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 September 2013
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,**

SURYAMIN

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

AMIR SYAMSUDIN